



**PUTUSAN**

Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK 3217070606560002, lahir di Bandung, 06 Juni 1956, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Komplek TWI FWA 173 No.12A RT.005 RW.007 Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

**TERMOHON**, lahir di Serang, 03 Oktober 1970, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Link. Kubang Menyawak RT.003 RW.008 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Clg, telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 13. Put. No 130/Pdt.G/2019/PA Clg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 629/60/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman Termohon;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun bulan Maret 2018, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan karena:
  - 4.1 Termohon sering mengeluh mengenai nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon
  - 4.2 Anak bawaan dari Termohon sering berbohong terhadap Pemohon
  - 4.3 Termohon malas bekerja seperti buka usaha yang diberikan oleh Pemohon;
5. Bahwa akibat dari sifat Termohon sebagaimana poin 4 (empat) di atas, komunikasi antara Pemohon dengan Termohon menjadi sangat buruk dan sering menimbulkan perselisihan serta pertengkaran terus menerus, sehingga puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2018, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan;

Halaman 2 dari 13. Put. No 130/Pdt.G/2019/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

### **Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan dan mengkirarkan talak Pemohon (PEMOHON) terhadap Termohon (TERMOHON) di Pengadilan Agama Cilegon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### **Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa suatu alasan yang jelas dan sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Clg, tanggal 21 Februari 2019 dan tanggal 6 Maret 2019 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan atau mengirimkan wakil sehingga tidak bisa didengar keterangannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang

Halaman 3 dari 13. Put. No 130/Pdt.G/2019/PA Clg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten Nomor: 629/60/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017, yang telah dimeterai, dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI I, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Link. Sumampir Timur RT.005 RW.004 Kelurahan Kebon Dalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten;
  - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2017 dengan status duda dan janda;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2018 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar hal tersebut saksi ketahui dari cerita Pemohon;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon ada masalah dengan anak bawaan Termohon dimana Pemohon merasa dibohongi oleh anak bawaan Termohon, Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon merasa tidak terima ketika anak bawaan Termohon dinasehati oleh Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2018 yang lalu hingga sekarang dimana Pemohon dan Termohon pulang dan tinggal di rumah kediaman masing-masing;

Halaman 4 dari 13. Put. No 130/Pdt.G/2019/PA Clg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
  - Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. NAMA SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Perum Bumi Cibeber Kencana RT.004 RW.011 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Provinsi Banten;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah menantu keponakan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2017 dengan status duda dan janda;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2018 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar hal tersebut saksi ketahui dari cerita Pemohon;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon ada masalah dengan anak bawaan Termohon dimana Pemohon merasa dibohongi oleh anak bawaan Termohon, Termohon merasa tidak terima ketika anak bawaan Termohon dinasehati oleh Pemohon dan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan April 2018 yang lalu hingga sekarang dimana Pemohon dan Termohon pulang dan tinggal di rumah kediaman masing-masing;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;

Halaman 5 dari 13. Put. No 130/Pdt.G/2019/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar Permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Clg, tanggal 21 Februari 2019 dan tanggal 6 Maret 2019 ternyata ketidakhadirannya bukan karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihat perdamaian kepada Pemohon namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Halaman 6 dari 13. Put. No 130/Pdt.G/2019/PA Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Maret 2018 yang lalu karena Termohon sering mengeluh mengenai nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, anak bawaan dari Termohon sering berbohong terhadap Pemohon dan Termohon malas bekerja seperti buka usaha yang diberikan oleh Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan April 2018 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawaban atau bantahannya, karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 125 HIR, permohonan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni *pertama*, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. *Kedua*, Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. *Ketiga*, Permohonan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, *in casu* bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum permohonan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai P dan dua (2) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P oleh karena bukti autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi buku nikah tersebut telah dimaterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, secara materiil juga relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka

Halaman 7 dari 13. Put. No 130/Pdt.G/2019/PA Clg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 jo. Pasal 171 HIR jo. Pasal 172 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P dan kesaksian dua (2) orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 29 Desember 2017 yang dicatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten Nomor: 629/60/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
2. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon setidak-tidaknya sejak bulan Maret 2018 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon ada masalah dengan anak bawaan Termohon dimana Pemohon merasa dibohongi oleh anak bawaan Termohon, Termohon merasa tidak terima ketika anak bawaan Termohon dinasehati oleh Pemohon dan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
3. Puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah rumah setidak-tidaknya sejak bulan April 2018 yang lalu hingga sekarang;
4. Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
5. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 13. Put. No 130/Pdt.G/2019/PA Clg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama dan sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami maupun sebagai isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa *in casu* berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon setidak-tidaknya sejak bulan Maret 2018 yang lalu sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus, yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Pemohon ada masalah dengan anak bawaan Termohon dimana Pemohon merasa dibohongi oleh anak bawaan Termohon, Termohon merasa tidak terima ketika anak bawaan Termohon dinasehati oleh Pemohon dan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, bahkan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah setidak-tidaknya sejak bulan April 2018 yang lalu hingga sekarang dan selama pisah rumah tersebut, Pemohon dan Termohon tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami maupun sebagai isteri, sementara upaya merukunkan telah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil, begitu juga Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasihati Pemohon untuk

Halaman 9 dari 13. Put. No 130/Pdt.G/2019/PA Clg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya menceraikan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon telah *ber'tizam* untuk bercerai, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah Swt. yang berbunyi sebagai berikut;

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Al-Baqarah ayat 227)

Menimbang, bahwa oleh karena sikap Pemohon yang bersikeras untuk mengakhiri rumah tangganya Majelis Hakim menilai bahwa unsur perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi dan telah pecah serta tidak utuh lagi. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah jalan yang terbaik dan tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: “Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya”.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Al-Qur’an Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa unsur dari perkawinan itu adalah adanya unsur ikatan lahir dan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak utuh lagi. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan membawa kemaslahatan tetapi justru akan membawa kemadharatan bagi kedua belah pihak yang berperkara, sebagaimana Qaidah Fiqh dalam kitab *al-Asybah wa Nadhair* karangan asy-Syuyuthi yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Halaman 10 dari 13. Put. No 130/Pdt.G/2019/PA Clg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menghindari kemadharatan lebih didahulukan dari pada menghindari kemaslahatan.",

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaaddah wa rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 tidak lagi terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk bercerai dari Termohon sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI di atas. Dengan demikian, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 permohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Halaman 11 dari 13. Put. No 130/Pdt.G/2019/PA Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriyah yang terdiri dari Akbar Ali, S.HI sebagai Ketua Majelis serta Mahdys Syam, S.HI dan Alvi Syafiatin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Ade Faqih sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Akbar Ali, S.HI

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Mahdys Syam, S.HI

Alvi Syafiatin, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Ade Faqih

### Perincian biaya perkara:

- |                    |              |
|--------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran     | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Persidangan | Rp. 50.000,- |

Halaman 12 dari 13. Put. No 130/Pdt.G/2019/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13. Put. No 130/Pdt.G/2019/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)